



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana

- Kampung untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Kampung.
2. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan penyaluran dari KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Kampung Tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (6a) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Kampung setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Kampung tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (8a) Penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
 - (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan.
 - (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan penyaluran dari KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing

bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana *dimaksud* pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (5a) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Kampung setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Kampung tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7a) Penyaluran Dana Kampung BLT Kampung bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan

yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyaluran Dana Kampung untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.

Pasal 15B

- (1) Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen berupa:
 - a. rincian Dana Kampung setiap Kampung yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Kampung yang layak salur melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (3) Sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen dari Bupati berupa:

- a. peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 - b. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung melalui aplikasi *online* monitoring Sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
 - (6) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.

Pasal 15C

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
 - (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Kampung tahap II.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan

pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung digital, Kampung wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai kewenangan Kampung.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (7) Pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kampung atau pos jaga di Kampung.
- (9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kampung.
- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kampung yang dilaksanakan oleh Kampung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kepala Kampung melakukan penyesuaian penggunaan Dana Kampung atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Kampung.
 - (13) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
6. Di antara 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Sisa Dana Kampung di RKK dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Kampung ke RKUD, diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap III atau pada penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Kampung dan Bupati, dikecualikan bagi Kampung yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Kampung;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Kampung.
- (3) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Kampung dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKK.
- (4) Bupati menandai Kampung yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Kampung yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode Kampung;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Kampung hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala Kampung.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (8) Kebenaran atas Kampung yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Kampung merupakan tanggung jawab dari Bupati.
- (9) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri.
- (10) Dalam hal Kampung telah menerima penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat diajukan.

Pasal 26B

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (7) dengan lengkap dan benar, Kepala Kampung dikecualikan dari kewajiban menyetorkan sisa Dana Kampung yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (4) ke RKUD.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Kampung dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Brita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

- (3) Rekonsiliasi Sisa Dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
 - (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati:
 - a. menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 30 Juni 2021; dan
 - b. melakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana Kampung yang telah disetor ke RKUN dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 9 Juli 2021.
8. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG TAHUN ANGGARAAN 2021

A. PERMOHONAN REKOMENDASI PENYALURAN DARI KAMPUNG KEPADA CAMAT

	PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN KAMPUNG Jalan. No. Telp/Fax.....													
Nomor :	,													
Lampiran :	1 (satu) bendel	Kepada:												
Perihal :	Permohonan rekomendasi penyaluran Dana Kampung Tahap ... Tahun Anggaran 2021	Yth. Bupati Berau c.q Camat di												
Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, dan c (<u>atau Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, dan c untuk Kampung Mandiri</u>) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Camat. Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap ... (.. %) sebesar Rp. (terbilang) dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><td>1. Penanganan COVID-19 (<i>earmarked</i> 8%)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Dana Kampung Tahap ... (Non BLT)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. BLT Kampung Bulan sebesar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. BLT Kampung Bulan sebesar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. BLT Kampung Bulan sebesar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. dst</td><td></td></tr></table> sebagaimana berkas terlampir. Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih. Kepala Kampung,			1. Penanganan COVID-19 (<i>earmarked</i> 8%)	Rp.	2. Dana Kampung Tahap ... (Non BLT)	Rp.	3. BLT Kampung Bulan sebesar	Rp.	4. BLT Kampung Bulan sebesar	Rp.	5. BLT Kampung Bulan sebesar	Rp.	6. dst	
1. Penanganan COVID-19 (<i>earmarked</i> 8%)	Rp.													
2. Dana Kampung Tahap ... (Non BLT)	Rp.													
3. BLT Kampung Bulan sebesar	Rp.													
4. BLT Kampung Bulan sebesar	Rp.													
5. BLT Kampung Bulan sebesar	Rp.													
6. dst														
Tembusan disampaikan kepada Yth :														
1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb														
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.														
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.														

B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

	PEMERINTAH KABUPATEN BERAU	
	KECAMATAN KAMPUNG	
Jalan. No. Telp/Fax.....		
.....,		
Kepada:		
Yth. Bupati Berau		
Nomor :	c.q. Camat.....	
Lampiran :	di-	
Hal :	<u>Tempat.</u>	
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung <u>Tahap Tahun Anggaran 20...</u>		
Yang bertanda tangan dibawah ini:		
Nama :		
Jabatan :	Kepala Kampung Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung	
Alamat :		
Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Kampung Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp..... (.....) baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.		
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.		
Kepala Kampung,		
Materai 10.000,-		

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>keluaran</i> . Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>keluaran</i> yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola TPK
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>keluaran</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung Pembangunan Kampung
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan jaringan pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesa Kampung.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>keluaran</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

D. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID-19



KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID-19
KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 Pasal 17 ayat (5), dana kampung dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
 - b. bahwa sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan dampak wabah penyakit akibat pandemi Covid-19, perlu dibentuk Tim Relawan Kampung Aman Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung Aman Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
12. Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Kepala Kampung Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021;
14. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

Memperhatikan: 1.
2.
3. dan seterusnya (jika ada).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Relawan Kampung Aman Covid-19 Kampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
3. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Berau;
2. Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
4. Camat di
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG
AMAN COVID-19

SUSUNAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID19
KAMPUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/UNSUR
1		Ketua	Kepala Kampung
2		Wakil Ketua	Ketua BPK
3		Sekretaris	Sekretaris Kampung
4		Anggota	
5		Anggota	
6	dst	Anggota	

E. BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/MUSYAWARAH INSIDENTIL
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/ MUSYAWARAH INSIDENTIL
KAMPUNG KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
PEMBAHASAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG 2021

Berdasarkan :

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pasal 6 ayat (4);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 39 ayat (4);
- Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (4).

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20.... dari pukul Wite s/d pukul.....
Wite bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Kampung
Khusus/Musyawarah Insidentil yang dihadiri oleh :

1. Kepala Kampung
2. Perangkat Kampung
3. BPK
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
6. dst sesuai kondisi kampung

Dengan jumlah peserta hadir orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda musyawarah :

1. Pembahasan khusus Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung
2. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyepakati Data Keluarga Penrima Manfaat (PM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT-Kampung) Kampung sebanyak (dengan huruf.....) KK, dari Data awal (dengan huruf.....) KK.
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
3. Dst

Demikian Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Kampung
KETUA,

KEPALA KAMPUNG,

.....
.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/MUSYAWARAH INSIDENTIL

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT
Kampung).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Kepala Kampung	
2.		Ketua BPK	
3			
4			
		...	
5			
		...	
6			
7			
8			
9			
10			
11	dst		

....., 2021
KEPALA KAMPUNG,

.....

F. PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung;
 - b. bahwa sesuai hasil musyawarah kampung khusus pembahasan Verifikasi, Validasi, dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal 20.... telah disepakati jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor ...);
 11. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
 12. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20...;
 13. Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20....
 14. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebanyak (dengan huruf) KK.

Pasal 2

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal 2021
KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di
pada tanggal 2021
SEKRETARIS KAMPUNG

.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
(KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KAMPUNG (BLT KAMPUNG) 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG) TAHUN 2021

NO	NAMA KK	NIK	NO. KK	PEKERJAAN	ALAMAT
1		6403.....	6403.....	 (sesuai data pekerjaan/KTP)	Jl..... No..... RT. ...
2		64.03.....	6403.....		Jl..... No..... RT. ...
3		64.03.....	6403.....		Jl..... No..... RT. ...
4		64.03.....	6403.....		Jl..... No..... RT. ...
5	dst	64.03.....	6403.....		Jl..... No..... RT. ...

KEPALA KAMPUNG

.....

G. KEPUTUSAN CAMAT PENGESAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
CAMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung..... Nomor.. Tahun 20.. perlu disahkan oleh Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor ...);
11. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Kampung Nomor ... Tahun 20.... tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung Tahun Anggaran 2021;

2. dan seterusnya (jika ada).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung sebanyak (dengan huruf.....) Kepala Keluarga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT,

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
4. Kepala Kampung di -
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung di -

H. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN	:	KECAMATAN	:		
KAMPUNG	:	TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA PALING SEDIKIT 4 KALI SELAMA KEHAMILAN.			
	2	MENDAPATKAN DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KEGIATAN KONSELING GIZI MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK.			
	8	MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	BAYI USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADANNYA SECARA RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADANNYA 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN.	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 - 23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

I. CONTOH REKOMENDASI PENYALURAN DANA KAMPUNG

KOP SKPD (KECAMATAN)

.....,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BPKAD
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Kabupaten Berau
Dana Kampung APBN di -
Tahap ... Tahun 2021 Tanjung Redeb.

Memperhatikan surat Kepala Kampung Nomor Tanggal20... Perihal Permohonan Penyaluran Dana Kampung Tahap ... Tahun 2021, maka Tim Pendamping Kecamatan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi penyaluran Dana Kampung yang disampaikan oleh Kepala Kampung

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka disampaikan bahwa kelengkapan administrasi penyaluran Dana Kampung dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **direkomendasikan** untuk Penyaluran Dana Kampung Tahap ... (... %) sebesar Rp..... (*terbilang*), dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| 1. Penanganan COVID-19 (<i>earmarked</i> 8%) | Rp. |
| 2. Dana Kampung Tahap ... Non BLT | Rp. |
| 3. BLT Kampung Bulan sebesar | Rp. |
| 4. BLT Kampung Bulan sebesar | Rp. |
| 5. BLT Kampung Bulan sebesar | Rp. |
| 6. dst | |

sebagai dasar pencairan dana.

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Camat
(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

J. PERMOHONAN PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA BUPATI cq. BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor : 2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penyaluran Dana Yth. Bupati Berau
Kampung Tahap c.q Kepala BPKAD
Tahun Anggaran 2021 di -
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat Nomor : tanggal perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung TahapTahun 20..., sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 7. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 13 Ayat (5) (atau Pasal 13 ayat (6) untuk Kampung Mandiri) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung Tahap ... (... %) sebesar Rp..... (terbilang), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanganan COVID-19 (*earmarked* 8%) Rp.
2. Dana Kampung Tahap ... Non BLT Rp.
3. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
4. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
5. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
6. dst

agar dapat disampaikan dokumen penyaluran Dana Kampung kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung sebagai dasar penyaluran dana sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Camat di

K. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG DI REKENING KAS KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Telah terima dari : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2021 Kabupaten Berau
Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

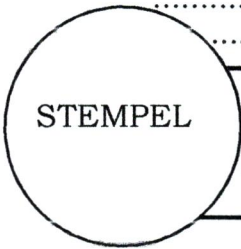
Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

....., tanggal (8)

..... (9)



Materai (10)

Rp. 10.000,- (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG
DI REKENING KAS KAMPUNG

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Tahapan penyaluran
(2)	Diisi Tanggal Dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi Nomor Rekening Penerima Dana
(6)	Diisi Nama Rekening Penerima Dana
(7)	Diisi Nama Bank Penerima Dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala kampung)
(10)	Diisi tanda tangan (kepala kampung)
(11)	Diisi nama penandatangan (kepala kampung)

L. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2018
Di REKENING KAS KAMPUNG**
Nomor : BAR- /20XX ⁽¹⁾

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2021 telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dengan Kampung Kecamatan.....⁽²⁾

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Kampung TAYL yang dianggarkan Kembali	Penyerapan Dana Kampung	Sisa Dana Kampung yang akan di Anggarkan kembali	Sisa Dana Kampung yang disetor ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) =(b+c)-(d+e)
2015	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017 *)		Rp.	Rp.		Rp.
2017	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Kampung di Setor ke RKUD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Kampung tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Kampung bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Kampung yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung ini. Bukti- bukti pendukung pencatatan Dana Kampung telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Kampung sebesar Rp.....⁽³⁾ disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Kampung ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Kampung, maka Kampung berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kampung
Kecamatan ⁽⁴⁾

Nama ⁽⁵⁾

Petugas Rekon dari DPMK,

Petugas Rekon dari BPKAD,

Nama..... ⁽⁶⁾
NIP.

Nama..... ⁽⁷⁾
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di pemerintah daerah.
2.	Diisi sesuai nama Kampung dan Kecamatan.
3.	Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Kampung.
4.	Diisi sesuai nama Kampung dan Kecamatan.
5.	Diisi sesuai nama pejabat kepala Kampung.
6.	Diisi sesuai nama dan NIP pejabat DPMK.
7.	Diisi sesuai nama dan NIP pejabat BPKAD.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF
SISA DANA KAMPUNG DI REKENING KAS UMUM DAERAH

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH**
Nomor : BAR- /20XX ⁽¹⁾

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)⁽²⁾ Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Jumlah penyaluran dari RKUN	Sisa Dana Kampung TAYL yang dianggarkan Kembali	Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKD Tahun	Sisa Dana Kampung di RKUD
(a)	(b)	(c)	(e)	(f) = (b+c)-(d+e)
2015	Rp.		Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sisa Dana Kampung di RKUD yang di setor ke RKUN (a)				Rp.
Konsolidasi Sisa Dana Kampung yang disetor ke RKUD (b)				Rp.
Jumlah Total Sisa Dana yang di setorkan ke RKUN(a) + (b)				Rp.

Kepala BPKAD Kabupaten ⁽³⁾ bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Kampung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Kampung telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69/PMK.07/2021, sisa Dana Kampung sebesar Rp ⁽⁴⁾ disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Kampung ke RKUN berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Kampung, maka BPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala BPKAD,

Nama..... ⁽⁶⁾
NIP.

.....,.....2021 ⁽⁵⁾

Kepala KPPN,

Nama..... ⁽⁷⁾
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemerintah Daerah dan kode KPPN.
2.	Diisi sesuai nama KPPN yang melayani wilayah Pemerintah Daerah bersangkutan.
3.	Diisi sesuai nama Kabupaten.
4.	Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Kampung.
5.	Diisi sesuai lokasi dan tanggal.
6.	Diisi sesuai nama dan NIP Kepala BPKAD.
7.	Diisi sesuai nama dan NIP Kepala KPPN.

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA KAMPUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

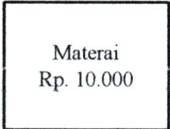
Nama :
Jabatan : Kepala Kampung
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kampung ⁽⁴⁾ yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Kampung benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Kampung sebesar Rp ⁽⁵⁾ *(dengan huruf)* yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya .

.....⁽⁶⁾,
Kepala Kampung
.....⁽⁷⁾



.....⁽⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Diisi dengan nama Kepala Kampung.
(2)	Diisi dengan nama Kampung tempat menjabat.
(3)	Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Kampung.
(4)	Diisi dengan nama Kampung.
(5)	Diisi dengan jumlah Dana Kampung.
(6)	Diisi nama Tempat dan tanggal penandatanganan.
(7)	Diisi dengan nama Kampung.
(8)	Diisi nama Kepala Kampung.

O. DAFTAR REKENING KAS DESA / KAMPUNG KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2021

Halaman 1 dari 5

No	Kode Kampung	Nama Kampung	NPWP	Alamat Kantor Kampung	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6403122001	TEMBUDAN	00.115.088.7-727.000	Jl. Pati Radas RT 02 Kampung Tembudan	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Tembudan	0062295449	KCP Batu Putih	77375
2	6403122002	KAYU INDAH	00.115.090.3-727.000	Jl. Ahmad Yani RT.04	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Kayu Indah	0062295945	KCP Batu Putih	77375
3	6403122003	BATU PUTIH	00.068.364.9-727.000	Jl. Raja Alam I No 225 RT 2	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Batu Putih	0062295074	KCP Batu Putih	77375
4	6403122004	LOBANG KELATAK	00.068.365.6-727.000	Jl. Utama RT. 03 Lobang Kelatak	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Lobang Kelatak	0062296241	KCP Batu Putih	77375
5	6403122005	AMPEN MEDANG	00.786.082.8-727.000	Jl. Kapitan Bara RT.02	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Ampen Medang	1191400107	KCP Batu Putih	77375
6	6403122006	BALIKUKUP	00.115.087.9-727.000	Jl. Tengiri RT.01	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Balikukup	0062295953	KCP Batu Putih	77375
7	6403122007	SUMBER AGUNG	00.115.089.5-727.000	Jl. Soekarno-Hatta RT 3	Batu Putih	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Sumber Agung	1191400042	KCP Batu Putih	77375
8	6403132001	BIATAN ULU	00.115.081.2-727.000	Jl. Sawit RT. 01	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Biatan Ulu	0062287021	KCP Biatan	77372
9	6403132002	BIATAN ILIR	00.786.054.7-727.000	Biatan Ilir RT. 001 Kel. Biatan	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Biatan Ilir	0062295732	KCP Biatan	77372
10	6403132003	KARANGAN	00.068.368.0-727.000	Jl. Poros Talisayan RT. 002 Kel. Karangan	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Karangan	0062295589	KCP Biatan	77372
11	6403132004	BIATAN LEMPAKE	00.068.367.2-727.000	Jl. Hasanuddin RT. 003	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Biatan Lempake	0062296631	KCP Biatan	77372
12	6403132005	MANUNGAL JAYA	00.115.082.0-727.000	Kp. Manunggal Jaya RT. 02	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Manunggal Jaya	0062296381	KCP Biatan	77372
13	6403132006	BIATAN BAPINANG	00.115.084.6-727.000	Jl. Poros RT. 001	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Biatan Bapinang	0062296194	KCP Biatan	77372
14	6403132007	BIATAN BARU	00.115.083.8-727.000	Jl. Sukun RT. 001	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Biatan Baru	0062295961	KCP Biatan	77372
15	6403132008	BUKIT MAKMUR JAYA	00.090.412.8-727.000	Jl. Poros RT. 01	Biatan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Bukit Makmur Jaya	0062297026	KCP Biatan	77372
16	6403082001	BIDUK-BIDUK	00.090.399.7-727.000	Jl. Manunggal 87 RT. 03	Biduk-Biduk	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Biduk-Biduk	0062296607	KCP Biduk-Biduk	77373
17	6403082002	PANTAI HARAPAN	00.090.398.9-727.000	RT. 03 Pantai Harapan	Biduk-Biduk	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Pantai Harapan	0062296470	KCP Biduk-Biduk	77373
18	6403082003	TANJUNG PERPAT	00.090.397.1-727.000	RT. 03 Tanjung Perpat	Biduk-Biduk	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Tanjung Perpat	0062295252	KCP Biduk-Biduk	77373
19	6403082004	TELUK SUMBANG	00.090.400.3-727.000	Jl. Pisang RT. 04	Biduk-Biduk	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Teluk Sumbang	0062296356	KCP Biduk-Biduk	77373
20	6403082008	TELUK SULAIMAN	00.115.085.3-727.000	Jl. Abd. Muthalib RT. 01	Biduk-Biduk	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Teuk Sulaiman	0062318082	KCP Biduk-Biduk	77373
21	6403082009	GIRING-GIRING	00.115.086.1-727.000	RT. 02	Biduk-Biduk	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Giring-Giring	0062296399	KCP Biduk-Biduk	77373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	6403062001	TASUK	00.090.434.2-727.000	Jl. Danau Semayang RT. 02	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Tasuk	0062297000	Cabang Tanjung Redeb	77352
23	6403062002	BIRANG	00.786.066.1-727.00	Jl. Ir. Soekarno	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Birang	1552002250	Cabang Tanjung Redeb	77352
24	6403062004	MALUANG	00.090.432.6-727.000	Jl Punggawa Sejati RT. 010	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Maluang	0062307773	Cabang Tanjung Redeb	77352
25	6403062005	SAMBURAKAT	00.090.431.8-727.000	Jl. Poros Tanjung Batu RT. 003	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Samburakat	0062297131	Cabang Tanjung Redeb	77352
26	6403062006	SAMBAKUNGAN	00.090.430.0-727.000	Jl. Alley RT.01	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Sambakungan	0062296780	Cabang Tanjung Redeb	77352
27	6403062007	MERANCANG ULU	00.090.429.2-727.000	Jl. Kesatuan RT 03	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Merancang Ulu	0062296151	Cabang Tanjung Redeb	77352
28	6403062008	MERANCANG ILIR	00.090.428.4-727.000	Jl. Bukit Indah RT. 003	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Merancang Ilir	0062314231	Cabang Tanjung Redeb	77352
29	6403062009	PULAU BESING	00.090.427.6-727.000	Jl. Bangsawan RT. 01	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Pulau Besing	0062296071	Cabang Tanjung Redeb	77352
30	6403062010	MELATI JAYA	00.043.605.5-727.000	Jl. Kutai RT. 07	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Melati Jaya	0062295007	Cabang Tanjung Redeb	77352
31	6403062011	BATU-BATU	00.090.426.8-727.000	Jl. mulawarman RT. 01	Gunung Tabur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Batu-Batu	0062295988	Cabang Tanjung Redeb	77352
32	6403012001	MERABU	00.095.520.3-727.000	Jl. Benyis RT. 02	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Merabu	0062295511	Cabang Tanjung Redeb	77352
33	6403012002	PANAAN	00.095.518.7-727.000	RT. 01 Panaan	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Panaan	0062309008	Kantor Kas Kelay	77362
34	6403012003	MERAPUN	00.095.521.1-727.000	RT. 01 Merapun	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Merapun	0062295571	Kantor Kas Kelay	77362
35	6403012004	MUARA LESAN	00.095.517.9-727.000	Jl. APT Pranoto	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Muara Lesan	0062295970	Kantor Kas Kelay	77362
36	6403012005	MERASA	00.099.482.2-727.000	Jl. Mulawarman RT. 01	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Merasa	0062296879	Kantor Kas Kelay	77362
37	6403012006	LESAN DAYAK	00.099.516.1-727.000	RT. Lesan Dayak	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Lesan Dayak	0062309270	Kantor Kas Kelay	77362
38	6403012007	LONG BELU	00.095.515.3-727.000	RT. 01	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Long Belu	0062295929	Kantor Kas Kelay	77362
39	6403012008	LONG DUHUNG	00.095.514.6-727.000	RT. 01 Long Duhung	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Long Duhung	0062296585	Kantor Kas Kelay	77362
40	6403012009	LONG LAMCIN	00.095.512.0-727.000	RT. 01 Long lamcin	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Long Lamcin	0062309261	Kantor Kas Kelay	77362
41	6403012010	LONG KELUH	00.095.513.8-727.000	RT. 01 Long Keluh	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Long Keluh	0062306645	Kantor Kas Kelay	77362
42	6403012011	LONG PELAY	00.095.511.2-727.000	RT. 01 Long Pelay	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Long Pelay	0062308346	Kantor Kas Kelay	77362
43	6403012012	MAPULU	00.095.519.5-727.000	Jl Firdaus RT. 001	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Mapulu	0062296275	Kantor Kas Kelay	77362

Halaman 2 dari 5

11	12
07 Kantor Kas Kelay	77362
54 Kantor Kas Kelay	77362
80 Kantor Kas Marata	77381
15 Marata	77381
83 Kantor Kas Marata	77381
99 Kantor Kas Marata	77381
66 Kantor Kas Tanjung Batu	77381
42 Kantor Kas Tanjung Batu	77381
64 Kantor Kas Tanjung Batu	77381
36 Kantor Kas Tanjung Batu	77381
86 Kantor Kas Tanjung Batu	77381
43 Tanjung Redeb	773731
27 Tanjung Redeb	773731
28 Tanjung Redeb	773731
96 Tanjung Redeb	773731
07 Tanjung Redeb	773731
68 Tanjung Redeb	773731
61 Tanjung Redeb	773731
24 Tanjung Redeb	773731
72 Tanjung Redeb	773731
35 Tanjung Redeb	773731
66 Tanjung Redeb	773731
95 Tanjung Redeb	773731

Halaman 3 dari 5

Halaman 3 dari 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	6403012013	LONG SULUY	00.095.442.5-727.000	RT. 01 Long Suluy	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Long Suluy	0062286407	Kantor Kas Kelay	77362
45	6403012014	SIDO BANGEN	00.099.483.0-727.000	Jl. Poros RT. 04	Kelay	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Sido Bangen	0062295554	Kantor Kas Kelay	77362
46	6403112001	BOHE SILIAN	00.090.403.7-727.000	Jl. Batu Jalur Dua	Maratua	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Bohe Silian	0062991780	Kantor Kas Maratua	77381
47	6403112002	PAYUNG-PAYUNG	00.786.078.6-727.000	Jl.Batu Payung RT.01	Maratua	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Payung-Payung	0062992115	Kantor Kas Maratua	77381
48	6403112003	TELUK ALULU	00.090.402.9-727.000	Jl. Punggawa Budiman	Maratua	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Teluk Alulu	0062296283	Kantor Kas Maratua	77381
49	6403112004	TELUK HARAPAN	00.090.401.1-727.000	Jl. Tan Ten Siang RT. 002	Maratua	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Teluk Harapan	0062992999	Kantor Kas Maratua	77381
50	6403072001	PEGAT BATUMBUK	00.090.408.6-727.000	Jl. Utama RT. 03	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Pegat Batumbuk	0062297166	Kantor Kas Tanjung Batu	77381
51	6403072002	TELUK SEMANTING	00.090.407.8-727.000	Jl. Kakap RT.02	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Teluk Semanting	1242021742	Kantor Kas Tanjung Batu	77381
52	6403072003	TANJUNG BATU	00.090.406.0-727.000	Jl. Panglima Perang RT. XIII	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Tanjung Batu	0062309164	Kantor Kas Tanjung Batu	77381
53	6403072004	PULAU DEPAWAN	00.090.405.2-727.000	Jl. SA. Maulana RT. 04.	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Pulau Derawan	0062295236	Kantor Kas Tanjung Batu	77381
54	6403072009	KASAI	00.115.092.9-727.000	Jl. Pahlawan RT.02.	Pulau Derawan	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Kasei	0062295686	Kantor Kas Tanjung Batu	77381
55	6403032001	LONG LANUK	00.090.421.9-727.000	Jl. Ping Lewung RT.02	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Long Lanuk	0062296143	Tanjung Redeb	773731
56	6403032002	TUMBIT DAYAK	00.090.420.1-727.000	Jl. Beang Bel RT. 02	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Tumbit Dayak	0062295627	Tanjung Redeb	773731
57	6403032004	INARAN	00.090.419.3-727.000	Jl. Poros Inaran RT. 03	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Inaran	0062307528	Tanjung Redeb	773731
58	6403032005	PEGAT BUKUR	00.090.418.5-727.000	Jl. Sei Kelay RT. 01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Pegat Bukur	0062296496	Tanjung Redeb	773731
59	6403032006	RANTAU PANJANG	00.090.417.7-727.000	Jl. Batiwokal No. 01 RT.01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Rantau Panjang	0062289007	Tanjung Redeb	773731
60	6403032007	SUARAN	00.090.416.9-727.000	Jl. Raja Diwatinyanu RT.03	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Suaran	0062296968	Tanjung Redeb	773731
61	6403032008	PLANJAU	00.786.127.1-727.000	Jl. Daeng Katutu RT. 02. NO.71	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Planjau	0062307561	Tanjung Redeb	773731
62	6403032009	PESAYAN	00.090.414.6-727.000	Jl. A. Yani RT. 01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Pesayan	0062296224	Tanjung Redeb	773731
63	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	00.090.409.4-727.000	Jl. Kamboja RT.03 No.067	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Sei Behanir Bangun	0062296372	Tanjung Redeb	773731
64	6403032011	GURIMBANG	00.090.410.2-727.000	Jl. Dermega RT. 07	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Gurimbang	0062296135	Tanjung Redeb	773731
65	6403032012	SUKAN TENGAH	00.115.093.7-727.000	Jl. Kelimutu RT. 4	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Sukan Tengah	0062296666	Tanjung Redeb	773731
66	6403032014	TANJUNG PERANGAT	00.090.411.0-727.000	Jl. Gedung Serba Guna RT.01	Sambalung	Kalimantan Timur	Kaltimata	Rekening Kas Kampung Tanjung Perangat	0062300795	Tanjung Redeb	773731

Halaman 4 dari 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	6403032015	BENA BARU	00.090.413.6-727.000	RT. 5.	Sambaling	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Bena Baru	0062296518	Tanjung Redeb	773731
68	6403042001	LONG LA'AI	00.090.437.5-727.000	Jl. Poros RT. 04	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Long Laai	0062296101	KCP Segah	77361
69	6403042002	PUNAN SEGAH	00.090.435.9-727.000	Jl.Kampung RT.001	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Punan Segah	0062296542	KCP Segah	77361
70	6403042003	LONG AYAP	00.090.438.3-727.000	Jl. Poros RT. 01	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Long Ayap	1562005575	KCP Segah	77361
71	6403042004	LONG AYAN	00.090.441.7-727.000	Jl. Poros RT 004	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Long Ayan	0062296551	KCP Segah	77361
72	6403042005	PUNAN MALINAU	00.090.439.1-727.000	RT. 03	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Punan Malinau	1562006717	KCP Segah	77361
73	6403042006	PUNAN MAHKAM	00.090.436.7-727.000	Jl. Poros RT.01	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Punan Mahkam	0062295147	KCP Segah	77361
74	6403042007	GUNUNG SARI	00.786.112.3-727.000	Jl. Pembangunan RT. 01.	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Gunung Sari	1562006130	KCP Segah	77361
75	6403042008	PANDAN SARI	00.115.095.2-727.000	Jl. Ir. Soekarno RT. 04	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Pandan Sari	0062292148	KCP Segah	77361
76	6403042009	BUKIT MAKMUR	00.099.480.6-727.000	Jl. Cendana	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Bukit Makmur	0062294973	KCP Segah	77361
77	6403042010	HARAPAN JAYA	00.155.094.5-727.000	Jl Poros RT. 04	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Harapan Jaya	0062295406	KCP Segah	77361
78	6403042011	TEPIAN BUAH	00.099.481.4-727.000	Jl. Isin Lencau RT.V	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Tepian Buah	1562005541	KCP Segah	77361
79	6403042012	BATU RAJANG	00.043.607.1-727.000	Jl. Poros RT. 003	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Batu Rajang	0062295651	KCP Segah	77361
80	6403042013	SIDUUNG INDAH	00.043.606.3-727.000	Jl. Poros Segah Kampung Siduung Indah RT. 01	Segah	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Siduung Indah	0062295279	KCP Segah	77361
81	6403102002	TABALAR MUARA	00.095.525.2-727.000	Jl. Poros RT.02	Tabalar	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Tabalar Muara	0062295431	Kantor Kas	77374
82	6403102003	TUBAAN	00.095.245.2-727.000	Jl. Poros	Tabalar	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Tubaan	0062295902	Kantor Kas	77374
83	6403102004	TABALAR ULU	00.095.526.0-727.000	Jl. Tepian Sowmil RT.01	Tabalar	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Tabalar Ulu	0062296208	Kantor Kas	77374
84	6403102005	SEMURUT	00.095.523.7-727.000	Jl. Usaha Tani RT.01	Tabalar	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Semurut	0062295881	Kantor Kas	77374
85	6403102006	BUYUNG-BUYUNG	00.095.522.9-727.000	Jl. Kabupaten RT.003	Tabalar	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Buyung-Buyung	0062286415	Kantor Kas	77374
86	6403102007	HARAPAN MAJU	00.095.527.8-727.000	Jl. Poros RT.04	Tabalar	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Harapan Maju	0062296046	Kantor Kas	77374
87	6403022002	DUMARING	00.786.111.5-727.000	Jl. Mulawarman II RT. 005	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Dumaring	1191400115	KCP Talisayan	77372
88	6403022003	TALISAYAN	00.786.021.6-727.000	Jl. St. Hasanuddin Rt. 16	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimara	Rekening Kas Kampung Talisayan	1191400034	KCP Talisayan	77372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	6403022014	CAMPUR SARI	00.009.488.9-727.000	Jl. Ir. Soekarno RT. 05	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Campur Sari	1191400051	KCP Talisayan	77372
90	6403022015	BUMI JAYA	00.786.011.7-727.001	Jl. Patimura RT. 10	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Bumi Jaya	0062295066	KCP Talisayan	77372
91	6403022016	TUNGAL BUMI	00.009.486.3-727.000	Jl. Pramuka RT. 03	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Tunggal Bumi	0062295473	KCP Talisayan	77372
92	6403022017	SUMBER MULYA	00.786.061.2-727.000	Jl. Garuda 1 RT. 02	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Sumber Mulya	1191400077	KCP Talisayan	77372
93	6403022018	SUKA MURYA	00.786.051.3-727.000	Jl. Makarti RT. 03	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Suka Murya	1191400093	KCP Talisayan	77372
94	6403022019	PURNA SARI JAYA	00.786.047.1-727.000	Jl. Harjuna No. 108 RT. 04	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Purnasari Jaya	1191400085	KCP Talisayan	77372
95	6403022021	EKA SAPTA	00.786.016.6-727.000	Jl. Pulau Dewata RT. 01	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Eka Sapta	0062286326	KCP Talisayan	77372
96	6403022023	CAPUAK	00.043.608.9-727.000	Jl. Gajah Mada RT. 01	Talisayan	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Capuak	1191400069	KCP Talisayan	77372
97	6403092001	TUMBIT MELAYU	00.115.091.1-727.000	Jl. Danau Indah No. 1	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Tunbit Melayu	1122022575	Kantor Kas Labanan	77353
98	6403092004	LABANAN JAYA	00.090.423.5-727.000	Jl. Dara Mahkota RT. 9	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Labanan Jaya	0062295741	Kantor Kas Labanan	77353
99	6403092005	LABANAN MAKMUR	00.090.425.0-727.000	Jl. Asam RT 03 Labanan Makmur	Teluk Bayur	Kalimantan timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Labanan Makmur	0062295767	Kantor kas Labanan	77353
100	6403092006	LABANAN MAKARTI	00.090.422.7-727.000	Jl. Dr. Suetomo RT. 01	Teluk Bayur	Kalimantan Timur	Kaltimtara	Rekening Kas Kampung Labanan Makarti	0062295317	Kantor kas Labanan	77353

BUPATI BERAU,
SRUDJUNARSINI MAS